

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian terhadap debitur KUR Mikro yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran setelah 120 hari, maka BRI Putusibau memberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga sampai dengan keempat yang intinya agar debitur segera melunasi pinjamannya. Surat peringatan tersebut dikirimkan empat kali, yaitu satu minggu sekali dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam hal debitur tidak menanggapi peringatan tertulis tersebut, BRI Putusibau mengajukan klaim kepada Perum SPU dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Pengajuan klaim kepada Perum SPU dan Askrindo berlaku juga terhadap kredit yang telah macet. Meskipun telah diajukan klaim kepada Perum SPU dan Askrindo, terhadap kredit yang macet upaya penagihan secara terus menerus tetap dilakukan karena pihak asuransi hanya menanggung 70% dari *platfond* kredit atau 70 dari sisa kredit serta biaya bunga dan denda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

Pertimbangan BRI dalam memberikan kredit sudah baik karena memperhatikan semua aspek, oleh sebab itu perlu dipertahankan di masa yang akan datang. Hanya perlu diperhitungkan apakah penilaian kemampuan dari debitur untuk mengembalikan kredit sudah cukup aman untuk pelaksanaan kreditnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, setakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, makalah, Bandung.
- _____, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 1998, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Departemen Kehakiman, Yogyakarta.
- Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke 22, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thomas Suyanto, 1998, *Dasar-Dasar Perkreditan I*, Gramedia, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

